

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 26 TAHUN 2006**

TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup terutama sumber-sumber air tanah, maka dipandang perlu dilakukan pengaturan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengambilan dan pemanfaatan air tanah ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas, sesuai Pasal 16 huruf f Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air , pengaturan, penetapan dan pemberian izin pengelolaan air tanah merupakan wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota ;
- c. bahwa sehubungan maksud huruf a dan b di atas, dalam rangka pengaturan, pengawasan dan pengendalian air tanah dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

7. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
16. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknik Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Tanah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2001 Nomor 2 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2002 tentang Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2002 Nomor 13 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2006 Nomor 11 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu .
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu .
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu .
4. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ogan Komering Ulu .
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ogan Komering Ulu .
6. Asosiasi adalah asosiasi perusahaan pemboran air tanah atau asosiasi juru bor air tanah yang telah mendapat akreditasi dari lembaga pemboran jasa konstruksi sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
7. Badan Usaha adalah lembaga swasta atau pemerintah yang salah satu kegiatannya melaksanakan usaha di bidang pengelolaan air tanah.
8. Perusahaan Pemboran Air Tanah adalah badan usaha yang sudah mendapat izin untuk bergerak dalam bidang pemboran air tanah.
9. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami / buatan , baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah.

10. Air Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah .
11. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan , melaksanakan , memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air .
12. Hak Guna Air adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan .
13. Hak Guna Pakai Air adalah hak untuk memperoleh dan memakai air .
14. Hak Guna Usaha Air adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air.
15. Surat Izin Pemboran selanjutnya disingkat SIP adalah Surat Izin Pemboran dan pembangunan konstruksi pengambilan air.
16. Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah selanjutnya disingkat SIPA adalah Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah yang dikeluarkan oleh Bupati.
17. Surat Izin Perusahaan Pemboran Air Tanah selanjutnya disingkat SIPPAT adalah Surat Izin Perusahaan Pemboran Air Tanah yang dikeluarkan oleh Bupati.
18. Surat Izin Pengambilan / Penurapan Mata Air selanjutnya disingkat SIPMA adalah Surat Izin Pengambilan / penurapan mata air yang dikeluarkan oleh Bupati.
19. Titik atau Bangunan Pengambilan Air adalah titik atau bangunan yang telah ditetapkan secara teknis sebagai tempat pengambilan air tanah .

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan air tanah dimaksudkan dalam rangka pengawasan dan pengendalian pengambilan, pemanfaatan dan pengusahaan air tanah.
- (2) Pengelolaan air tanah bertujuan untuk :
 - a. menjaga ketersediaan dan keseimbangan air tanah dan lingkungan sekitarnya;
 - b. pengawasan dan pengendalian;
 - c. perencanaan pemanfaatan air tanah.

BAB III

ASAS DAN LANDASAN

Pasal 3

- (1) Pengelolaan air tanah didasarkan atas asas-asas :
 - a. fungsi sosial dan nilai ekonomi ;
 - b. kemanfaatan umum ;
 - c. keterpaduan dan keserasian ;
 - d. keseimbangan ;
 - e. kelestarian
 - f. keadilan ;
 - g. kemandirian ;
 - h. transparansi dan akuntabilitas publik.
- (2) Teknik pengelolaan air tanah berlandaskan pada satuan wilayah cekungan air tanah.

- (3) Hak atas air tanah adalah hak guna air.

BAB IV WILAYAH CEKUNGAN AIR TANAH

Pasal 4

- (1) Bupati berwenang menetapkan Satuan Wilayah Cekungan Air Tanah dalam Kabupaten.
- (2) Bupati dapat menentukan lokasi yang tertutup untuk kegiatan usaha pengambilan atau pemanfaatan air tanah pada wilayah cekungan air tanah dalam Kabupaten.

BAB V WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) Wewenang dan tanggung jawab pengelolaan air tanah dilakukan oleh Bupati dan secara teknis dilaksanakan oleh Dinas / Instansi yang membidangi urusan air tanah.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. menetapkan petunjuk pemecahan berbagai permasalahan yang terkait dengan pendayagunaan dan pelestarian air tanah atau mata air pada cekungan air tanah dalam Kabupaten;
 - b. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pengambilan serta pengimbuhan air tanah dalam rangka izin pengambilan air tanah dan mata air sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. pengumpulan dan pengelolaan data air tanah dan mata air sebagai sumber informasi air tanah dan atau mata air dalam Kabupaten ;
 - d. menetapkan dan mengatur sistem jaringan sumur pantau dalam satu cekungan air tanah dalam Kabupaten ;
 - e. pemberian persetujuan atau rekomendasi teknik untuk izin penelitian dan atau penyelidikan dan atau eksplorasi air tanah, izin pemboran air tanah, izin pembuatan kontruksi, penurapan mata air, izin pengambilan air tanah, dan izin pengambilan mata air pada wilayah cekungan air tanah dalam Kabupaten.

BAB VI PENGELOLAAN

Pasal 6

- (1) Pengelolaan cekungan air tanah dalam Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Teknis pengelolaan air tanah dilakukan melalui tahapan kegiatan sebagai berikut :
 - a. inventarisasi ;
 - b. perencanaan pendayagunaan ;
 - c. konservasi ;
 - d. peruntukan pemanfaatan ;
 - e. perizinan ;

- f. pembinaan dan pengendalian ;
- g. pengawasan.

Bagian Pertama Inventarisasi

Pasal 7

- (1) Kegiatan inventarisasi meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, evaluasi, pengumpulan dan pengelolaan data air tanah mencakup :
 - a. sebaran cekungan air tanah dan geometri akuifer ;
 - b. kawasan imbuhan (*recharge area*) dan lepasan (*discharge area*) ;
 - c. karakteristik akuifer, dan potensi air tanah ;
 - d. pengambilan air tanah ;
 - e. data lain yang berkaitan dengan air tanah .
- (2) Semua data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah milik Pemerintah Kabupaten yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum;
- (3) Kegiatan inventarisasi air tanah dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka penyusunan rencana atau pola induk pengembangan terpadu air tanah dan pemanfaatannya;
- (4) Inventarisasi air tanah dalam rangka pengelolaan air tanah dan evaluasi potensi air tanah dalam Kabupaten dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas/ Instansi yang membidangi urusan air tanah ;
- (5) Evaluasi air tanah berpedoman pada Pedoman Teknis Evaluasi Potensi Air Tanah yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Perencanaan Pendayagunaan

Pasal 8

Kegiatan perencanaan pendayagunaan air tanah dilaksanakan sebagai dasar pengelolaan air tanah pada satuan wilayah cekungan air tanah.

Pasal 9

- (1) Perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud Pasal 8, didasarkan pada hasil pengolahan dan evaluasi data inventarisasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1);
- (2) Perencanaan pendayagunaan air tanah dalam rangka pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan air tanah dalam kabupaten dilaksanakan oleh Bupati dan melibatkan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pelaksanaan perencanaan pendayagunaan air tanah yang berada dalam cekungan air tanah yang terdapat dalam Kabupaten dilakukan oleh Dinas / Instansi yang membidangi urusan air tanah;

- (4) Penentuan debit pengambilan air tanah dan penentuan debit penurapan mata air berpedoman pada Pedoman Teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Konservasi

Pasal 10

- (1) Untuk mencegah terjadinya kerusakan air tanah, lingkungan keberadaannya dan lingkungan sekitarnya, serta untuk perlindungan dan pelestarian air tanah, maka perlu dilakukan upaya konservasi air tanah;
- (2) Konservasi air tanah bertumpu pada asas kemanfaatan, kesinambungan, ketersediaan, dan kelestarian air tanah, serta lingkungan keberadaannya;
- (3) Pelaksanaan konservasi air tanah didasarkan pada :
 - a. Kajian indentifikasi dan evaluasi cekungan air tanah.
 - b. Kajian kawasan imbuhan (*recharge area*) dan kawasan lepasan (*discharge area*).
 - c. Perencanaan pemanfaatan.
 - d. Informasi hasil pemantauan perubahan kondisi air tanah.

Pasal 11

- (1) Dalam upaya konservasi air tanah dilakukan pemantauan terhadap perubahan muka dan mutu air tanah melalui sumur pantau;
- (2) Penetapan jaringan sumur pantau dalam satu cekungan air tanah dalam Kabupaten dilakukan oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Bupati sesuai dengan lingkup kewenangannya melakukan upaya konservasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- (2) Bupati dalam pengelolaan air tanah bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan keberadaan air tanah dan lingkungan sekitarnya;
- (3) Setiap pemegang izin pengambilan air tanah dan izin pengambilan mata air, wajib melaksanakan konservasi air tanah sesuai dengan fungsi kawasan yang ditetapkan sesuai tata ruang wilayah yang bersangkutan.

Bagian Keempat Peruntukan Pemanfaatan

Pasal 13

- (1) Peruntukan pemanfaatan air tanah untuk keperluan air minum merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain.
- (2) Urutan prioritas peruntukan air tanah adalah sebagai berikut :
 - a. air minum;

- b. air untuk rumah tangga;
- c. air untuk peternakan dan pertanian sederhana;
- d. air untuk irigasi;
- e. air untuk industri;
- f. air untuk pertambangan;
- g. air untuk usaha perkotaan;
- h. air untuk kepentingan lainnya.

- (3) Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat.

Bagian Kelima
Perizinan
Paragraf 1
Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 14

- (1) Kegiatan eksplorasi, pemboran termasuk penggalian, penurapan dan pengambilan air tanah hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Bupati .
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
- a. izin pemetaan/penelitian/penyelidikan atau eksplorasi air tanah ;
 - b. izin pemboran air tanah ;
 - c. izin penurapan mata air ;
 - d. izin pengambilan air tanah;
 - e. izin pengambilan mata air.

Pasal 15

- (1) Pemboran air tanah hanya dapat dilakukan oleh :
- a. Badan usaha yang mempunyai Izin Perusahaan Pemboran Air Tanah (SIPPAT) dan Juru Borna telah mendapatkan Surat Izin Juru Bor (SIJB) ;
 - b. Instansi/ Lembaga Pemerintah yang Instalasi Borna telah mendapatkan Surat Tanda Instalasi Bor dari Asosiasi, dan telah memperoleh registrasi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Surat Izin Perusahaan Pemboran Air Tanah (SIPPAT) dan Surat Izin Juru Bor (SIJB) diberikan oleh Bupati setelah mendapatkan sertifikat dan kualifikasi dari asosiasi, dan telah memperoleh registrasi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) ;

Pasal 16

- (1) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud Pasal 14 dan Pasal 15 diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas / Instansi yang membidangi urusan air tanah.
- (2) Prosedur dan persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Pengambilan air tanah untuk keperluan air minum dan air rumah tangga sampai batas-batas tertentu tidak diperlukan izin;
- (2) Pengaturan batas - batas tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Paragraf 2 Masa Berlaku Izin Pasal 18

- (1) Izin pemetaan/penelitian/eksplorasi air tanah diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) bulan;
- (2) Izin pemboran air tanah dan izin penurapan mata air diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) bulan;
- (3) Izin pengambilan air tanah dan izin pengambilan mata air diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
- (4) Izin perusahaan pengeboran air tanah dan izin juru bor air tanah diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 19

Izin sebagaimana dimaksud Pasal 18 tidak berlaku lagi apabila :

1. masa berlaku izin telah habis.
2. dicabut oleh pejabat yang berwenang karena tidak mematuhi ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Paragraf 3 Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 20

Pemegang Izin sebagaimana dimaksud Pasal 14 dan Pasal 15 berhak untuk :

1. melakukan pemboran air tanah sesuai izin yang diberikan;
2. mendapatkan perlindungan untuk melaksanakan pemboran air tanah;
3. melakukan pengambilan dan pemanfaatan air tanah berdasarkan izin yang diberikan;
4. mendapatkan perlindungan untuk pengambilan dan pemanfaatan air tanah sesuai izin yang berlaku.

Pasal 21

Pemegang Izin sebagaimana dimaksud Pasal 14 dan Pasal 15 mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. melaksanakan pemboran air tanah sesuai dengan surat izin yang dimiliki ;
2. memperpanjang sebelum habis masa berlaku izin;
3. melaksanakan pengambilan dan pemanfaatan air tanah sesuai surat izin yang dimiliki;

4. memakai alat pengukur volume air pada setiap titik pengambilan sumber air;
5. membayar pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. memberikan sebagian air yang diambil untuk kepentingan masyarakat di sekitarnya apabila diperlukan dengan kesepakatan antara pemegang izin dengan masyarakat;
7. melaporkan pelaksanaan kegiatan sesuai izin yang dimiliki secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas / Instansi yang membidangi urusan air tanah.

Pasal 22

Setiap orang, badan hukum atau badan usaha dilarang :

1. melaksanakan pemetaan / penelitian / penyelidikan atau eksplorasi air tanah, pemboran air tanah, penurapan mata air, pengambilan air tanah dan pengambilan air mata air sebelum memiliki izin;
2. merusak, melepas, menghilangkan alat ukur debit air dan atau merusak segel tera;
3. mengambil air dari pipa tanpa melalui alat ukur;
4. mengambil air melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
5. menyembunyikan titik air atau lokasi pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
6. memindahkan letak atau lokasi pengambilan dan pemanfaatan air tanah tanpa persetujuan tertulis Bupati.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan air tanah dilaksanakan oleh Bupati dan secara teknis dilaksanakan oleh Dinas/Instansi yang membidangi urusan air tanah.
- (2) Dinas / Instansi yang membidangi urusan air tanah bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 24

Ruang lingkup dan tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

- (1) Bupati dapat mencabut izin apabila pemegang izin melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 21.
- (2) Tata cara pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 22 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan atau tanpa merampas barang tertentu untuk Kabupaten kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Selain pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan pemerintah Kabupaten, yang pengangkatannya sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tersebut ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindak pidana pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti , atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3).Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Pejabat POLRI sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Izin yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlaku izin.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 20 Nopember 2006**

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap / dto

EDDY YUSUF

**Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 20 Nopember 2006**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

Cap / dto

SYAMSIR DJALIB

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2006 NOMOR 26 SERI D**